

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA NUNUKAN
DENGAN
BADAN PENANGGULAN GANBENCANA DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN
DALAM PROGRAM ACARA (KENTONGAN)
TENTANG OBROLAN MITIGASI BENCANA

Nomor : **039 /RRI-NNK/KS.01/01/2026**

Nomor : **B.12 / BPBD / 200.2 / 1 / 2026**

Pada hari Kamis tanggal Lima Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Isnaini, S.E., M.M
Jabatan : Kepala RRI Nunukan
Alamat : Jl. Antasari Baru, No.11, Kelurahan Selisun, Kabupaten Nunukan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : H. Asmar, S.E, M.A.P
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Nunukan
Alamat : Jl. Kompleks Rusunawa, Kec. Nunukan Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukandalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukanya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri Kerjasama yang diatur sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa penyiaran radio.

 I	 II
--	---

Paraf Para Pihak

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan yang mempunyai tugas menyampaikan informasi atau menjadi Narasumber.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembar Negara Nomor 3887).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembar Negara Nomor 4252)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembar Negara Nomor 4486)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
5. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini, digunakan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyebarluasan informasi publik terkait Program Kentongan tentang Obrolan Mitigasi Bencana melalui media elektronik dalam rangka mendukung keterbukaan informasi ke masyarakat.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah :

- a. Penyiaran Program Kentongan tentang Obrolan Mitigasi Bencana dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 16.00 s.d. 16.50 wita.
- b. Penyediaan alokasi waktu penyiaran informasi terkait program Obrolan Mitigasi Bencana, disalurkan melalui radio **Pihak Pertama** dan /atau saluran radio yang terafiliasi dengan **Pihak Pertama**.

	I		II
Paraf Para Pihak			

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **Pihak Pertama** mempunyai hak:
Mendapatkan informasi publik terkait Program Kentongan tentang Obrolan Mitigasi Bencana dari **Pihak Kedua**; dan meminta narasumber ahli dibidangnya.
- (2) **Pihak Pertama** mempunyai kewajiban:
 - c. Memberikan slot siaran waktu kepada **Pihak Kedua** untuk memberikan Informasi publik terkait Program Kentongan tentang Obrolan Mitigasi Bencana.
 - d. Menyiarkan program Program Kentongan tentang Obrolan Mitigasi Bencana setiap hari Selasa pukul 16.00 s.d. 16.50 wita.
- (3) **Pihak Kedua** mempunyai hak;
 - a. Memberikan informasi publik terkait Program Kentongan tentang Obrolan Mitigasi Bencana.
 - b. Meminta kepada **Pihak Pertama** untuk menyiarkan ke publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) **Pihak Kedua** mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan informasi publik terkait Program Kentongan tentang Obrolan Mitigasi Bencana kepada **Pihak Pertama**; dan
 - b. Menyediakan narasumber/ahli sesuai bidangnya untuk melakukan *live interview* (wawancara langsung) sesuai jadwal yang disepakati.

Pasal 5
MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan kerja sama di bawah Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang akan ditetapkan oleh **Para Pihak**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini **Para Pihak** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.
- (3) **Para Pihak** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2026, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini **Para Pihak** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah **Satu Pihak** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara

 I	 II
Paraf Para Pihak	

tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 BIAYA

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana tercantum pada pasal 4 sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam bahasa Indonesia untuk diselesaikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan sebagaimana yang dimaksud dibawah ini dengan alamat sebagi berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Isnaini, S.E., M.M
Alamat : Jl. Antasari Baru, No.11 Kelurahan Selisun, Nunukan Selatan,
Kab. Nunukan, Kalimantan Utara.
Telp. : 085384895004
Email : nunukan.rr@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : H. Asmar, S.E, M.A.P
Alamat : Jl. Kompleks Rusunawa, Kec. Nunukan Selatan – Kabupaten Nunukan
Kalimantan Utara - 77482
Telp. : 0815379995 / 08115379996
Email : bpbd_kabnunukan@yahoo.co.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Pihak** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya dan tidak perlu melakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu **Pihak** atau **Para Pihak** yang mengakibatkan **Pihak** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
- a. Gempa bumi signifikan, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, tsunami, dan wabah penyakit; dan

	I		II
---	---	---	----

Paraf Para Pihak

- b. Pemogokan umum, huru hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **Pihak** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak di akunya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain.

Pasal 10
ADENDUM/AMANDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau ingin diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas persetujuan **Para Pihak** dalam bentuk Adendum/Amandemen.
- (2) Adendum/Amandemen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Kepala LPP RRI Nunukan



Isnaini, S.E., M.M

PIHAK KEDUA
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Nunukan



H. Asmar, S.E., M.A.P

	I		II
---	---	---	----

Paraf Para Pihak